

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Gunawan, S.H., Advokat pada kantor advokat "IWAN GUNAWAN, S.H.", beralamat di Kampung Babakansari RT. 001 RW. 005, Desa Ciwareng, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan register nomor 1111/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023, dahulu sebagai **Tergugat/Pelawan** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, dahulu sebagai **Penggugat/Terlawan** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 12 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1445 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);

dan putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 12 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1445 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat Asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 12 Desember 2023 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat Asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 12 Desember 2023;
5. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pelawan yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 27 Desember 2023 dan permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terlawan yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 Desember 2023;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pemanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 27 Desember 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk pada pokoknya Pemanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 12 Desember 2023;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku;

Bahwa Memori Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 28 Desember 2023;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 22 Januari 2024;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 9 Januari 2024 dan Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 09 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 10 Januari 2024 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 19 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding *a quo* telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada Register Perkara Banding tanggal 31 Januari 2024 dengan Nomor 42/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Tergugat/Pelawan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada hari ke-15 (lima belas) setelah putusan dijatuhkan, berhubung hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023 adalah hari libur (cuti bersama), maka permohonan banding *a quo* diajukan masih dalam masa tenggat waktu banding (vide Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Halaman 6 poin 2.b, Edisi Revisi) dan permohonan banding tersebut telah diajukan sesuai dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Purwakarta untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Pembanding diwakili kuasa yang berprofesi sebagai advokat sebagaimana tersebut di atas, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata telah terpenuhi, karenanya kuasa Hukum Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* beracara pada Tingkat Banding untuk mewakili masing-masing pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak maka Majelis Hakim menunjuk Mediator Deni Heriansyah, S.Ag. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Oktober 2023 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari bundel A dan bundel B, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat gugatnya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan Register Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk, tanggal 23 Agustus 2023 dalam positanya pada poin 4 menyatakan bahwa puncak pertengkaran Terbanding

dan Pembanding terjadi pada bulan Mei 2023 yang akibatnya Pembanding pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Purwakarta, sehingga antara Terbanding dengan Pembanding sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Terbanding yang menyatakan Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 dibantah oleh Pembanding dengan menyatakan bahwa hal tersebut tidak masuk akal karena pertengkaran atau cekcok terus menerus sejak Januari 2021, sementara berpisahnya 2 tahun 10 bulan kemudian, selanjutnya hal tersebut kembali diungkapkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dengan menyatakan bahwa "*Pembanding tetap dalam jawaban semula pada Pengadilan Agama Purwakarta, yaitu dalam Gugatan Penggugat yang sekarang Terbanding pada posita poin 4, menyatakan berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dimana berdasarkan fakta persidangan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 atau sampai perkara ini didaftarkan baru berlangsung selama 3 (tiga) bulan sehingga dengan demikian tidak terpenuhi kehendak SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh sebab itu bahwa gugatan Penggugat sekarang Terlawan belum memenuhi SEMA Nomor 1 Tahun 2022, oleh karena itu Gugatan Cerai Penggugat sekarang Terlawan patut untuk ditolak*";

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan di persidangan baik oleh Terbanding maupun oleh Pembanding secara terpisah dibawah sumpah menerangkan bahwa Terbanding dengan Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023, Pembanding pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengakan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 yang dituangkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 pada huruf

C angka 2 yang menyatakan bahwa *perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*, bahwa hal tersebut belum terpenuhi dalam kondisi rumah tangga Pemanding dan Terbanding yang berpisah sejak Mei 2023, yakni sekitar 3 bulan sebelum perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Purwakarta, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1099 K/Ag/2023 tanggal 27 September 2023 yang memuat pertimbangan bahwa persyaratan untuk perceraian dengan alasan pertengkaran harus telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan, oleh karenanya gugatan Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 12 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1445 *Hijriah* yang dimohonkan banding tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini. Adapun keberatan Pemanding yang disampaikan dalam memori bandingnya telah terjawab dengan pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terlawan dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 12 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1445 *Hijriah* yang dimohonkan banding,

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat dapat diterima;
 2. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat adalah perlawanan yang benar;
 3. Menyatakan gugatan Penggugat/Terlawan tidak dapat diterima;
 4. Membebaskan kepada Penggugat/Terlawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Abd. Latif, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Dr. H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.